



KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

- (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.
- (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

- (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.
- (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. Pengakuan atas pendapatan dan belanja yang didanai dari Dana Badan Layanan Umum Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- (08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset,

kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

- (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.
- (12) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut :

| No. | Umur | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|-----|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 1. | 0 - 1 tahun | Lancar | 1% |
| 2. | 1 - 2 tahun | Kurang Lancar | 10% |
| 3. | Di atas 2 tahun | Macet | 50% |

- (13) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.
- (14) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya.
- (15) Biaya perolehan persediaan sebesar harga pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- (16) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.
- (17) Penggunaan penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
 - e. Penilaian investasi Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya tidak mempertimbangkan jumlah prosentase kepemilikan sebagaimana dijelaskan pada point a sampai dengan d di atas.
- (18) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (19) Pemerintah Daerah menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap

apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000.

- (20) Apabila pengeluaran atas perolehan aset tetap yang dialokasikan dalam anggaran belanja modal dan nilainya dibawah Rp500.000 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi tetap cukup dicatat dalam buku ekstra kompabel.
- (21) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- (22) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- (23) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (24) Perkiraan masa manfaat aset tetap dan nilai sisa masing-masing kelompok aset mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tida Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- (25) Penambahan masa manfaat akan diterapkan jika SKPD terkait mengajukan permohonan untuk diterapkan, jika belum atau tidak baik overhaul atau renovasi hanya akan menambah nilai aset definitif dan tidak menambah masa manfaatnya.
- (26) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- (27) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun meliputi:
 - (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan
 - (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - (31) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca
 - (32) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional
 - (33) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas
 - (34) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas

- (35) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan
- (36) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan
- (37) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban
- (38) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset
- (39) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban
- (40) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- (41) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

4.5 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

- (31) Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
- (32) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan termasuk yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yaitu Pemerintah Kota Madiun.
- (33) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) badan yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Perangkat Daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan 6 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Oro-Oro Ombo, Puskesmas Patihan, Puskesmas Demangan, Puskesmas Banjarejo dan Puskesmas Tawangrejo.
- (34) Laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (35) Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.